



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor. 275/Pdt.G/2023/PN Gin

Pada hari **Rabu** tanggal **03** April 2024 saya Ida Bagus Dony Prawita, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 275/Pdt.G/2023/PN Gin;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ni Ketut Lestari Dewi, Perempuan, NIK 5171045212780011, Tempat & Tanggal Lahir: Denpasar, 12 Desember 1978, Agama: Hindu, terakhir diketahui beralamat di Br. Lingkungan Bukit Jangkrik, Kelurahan Samplangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Bali, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat** ;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 275/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 02 April 2024, antara :

I Wyn Agus Sendana Israel Sebagai Penggugat;

Lawan

Ni Ketut Lestari Dewi Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan secara adat Bali dan agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama Ratu Pedanda Gria Taman Sidan pada tanggal 14 April 2019 di Lingk. Bukit Jangkrik, Kelurahan Samplangan dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-11052020-0013 tanggal 11 Mei 2020 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);


Serta terhadap Putusan tersebut diatas la atau Wakilnya yang diberi Kuasa Khusus secara Sah dapat mengajukan Upaya Hukum Verzet yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dalam Tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Pemberitahuan Putusan ini;

Oleh karena Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti menurut hukum maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Radio dan disana saya bertemu dan berbicara dengan penyiar radio

Kemudian saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada Relas Pemberitahuan ini dan setelah ditandatangani saya serahkan sehelai Relas Pemberitahuan ini kepadanya untuk diumumkan pada Radio agar diketahui oleh orang banyak/umum dan sehelai Relas Pemberitahuan lagi diumumkan/ditempelkan pada papan pengumuman kantor Pengadilan Negeri Gianyar;

Demikian panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang Mempublikasikan,


.....
Ida Bagus Dony Prawita, A.Md.



Jurusita,


Ida Bagus Dony Prawita, A.Md.



Pasal 718 ayat (1) R.Bg :

Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang tersebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu disitu, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum.